



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

Nomor : Tahun Seri no.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 5 TAHUN 1989

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR (PD BANK PASAR)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sejak tahun 1969 telah di bentuk LPPPD (Lembaga Permodalan Pembiayaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Purbalingga yang maksud dan tujuannya melindungi masyarakat golongan ekonomi lemah dari praktek lintah darat, terutama di pasar-pasar, menunjang bangunan Daerah serta menambah pendapatan daerah dengan melakukan kegiatan memberikan pinjaman kepada pedagang, pengusaha dan mereka yang memerlukan guna menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan dan perusahaan-perusahaan lainnya ;
- b. bahwa untuk meningkatkan maksud dan tujuan tersebut, dengan keputusan Bupati Kepala Tingkat II Purbalingga Nomor 536-68 Tahun 1986 tanggal 1 Mei 1986 LPPPD ditingkatkan menjadi Perusahaan Daerah Bank Pasar ;
- c. bahwa sehubungan dengan perihal tersebut di atas di pandang perlu untuk menetapkan Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1963 tentang Perusahaan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Perbankan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1964 tentang Bentuk- bentuk Peraturan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 536-666 tanggal 7 Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 tanggal 30 Januari 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584/4655/PUOD tanggal 23 Nopember 1985 tentang Pembinaan Umum terhadap Bank milik Pemerintah Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG IPERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR (PD BANK PASAR) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pertauran Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- d. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- f. Perusahaan Daerah Bank Pasar adalah Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- h. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;
- i. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga ;

BAB II
NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

1. Di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga didirikan Perusahaan Daerah Bank Pasar dengan nama Perusahaan Daerah Bank Pasar (PD. BANK PASAR) Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.
2. Perusahaan Daerah Bank Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini berkedudukan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

BAB III
TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3

Tujuan Perusahaan Daerah Bank Pasar ialah:

- a. Melindungi masyarakat golongan ekonomi lemah dari praktek-praktek lintah darat di Daerah terutama di pasar-pasar ;
- b. Menunjang Pembangunan Daerah ;
- c. Menambah Pendapatan Daerah.

Pasal 4

- (1) Lapangan Usaha Perusahaan Daerah Bank Pasar adalah:
 - a. Memberikan pinjaman kepada pedagang, pengusaha dan yang memerlukan guna menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan dan perusahaan-perusahaan lainnya di pasar-pasar dan di tempat-tempat lain di Daerah;
 - b. Pinjaman dimaksud huruf a ayat ini diberikan dengan syarat-syarat yang ditentukan berdasarkan kemampuan modal Perusahaan Daerah Bank Pasar.
- (2) Perusahaan Daerah Bank Pasar tidak melaksanakan lalu lintas giral.

BAB IV M O D A L

Pasal 5

- (1) Modal awal Perusahaan Daerah Bank Pasar ditetapkan sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- (2) Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat ditambah atau dikurangi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Modal Perusahaan Daerah Bank Pasar selanjutnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah Bank Pasar membentuk Cadangan Umum menurut ketentuan pasal 23 ayat (5) huruf c Peraturan Daerah ini.
- (2) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita oleh Perusahaan Daerah Bank Pasar.

Pasal 7

- (1) Perusahaan Daerah Bank Pasar membentuk Cadangan Tujuan, menurut ketentuan tersebut dalam pasal 23 ayat (5) huruf d Peraturan Daerah ini.
- (2) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini penggunaannya ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Direksi.

Pasal 8

Setiap Cadangan yang diadakan oleh Perusahaan Daerah Bank Pasar sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus jelas dan nyata dalam neraca dan tata buku Perusahaan Daerah Bank Pasar.

BAB V D I R E K S I

Pasal 9

Perusahaan Bank Pasar dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas seorang Direktur Utama dibantu dengan 2 (dua) orang Direktur yang bertanggung jawab bidang tugas masing-masing.

Pasal 10

- (1) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas dengan memperhatikan keahlian, kecakapan, akhlak serta moral yang baik dalam memimpin Perusahaan Daerah Bank Pasar yang terlebih dahulu diminta persetujuan prinsip kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Pengangkatan dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku selama-lamanya 4 (empat) tahun.
- (3) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berakhir maka anggota tersebut dapat diangkat lagi.
- (4) Apabila terdapat lowongan keanggotaan Direksi dapat diangkat penggantinya dengan surat pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (5) Setiap pengangkatan anggota Direksi wajib melaporkan kepada Bank Indonesia.

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah karena:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Sesuatu hal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan wajar;
 - c. Tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah maupun Negara atau tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Bank Pasar.
- (3) Dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut ayat (2) huruf b dan c pasal ini Anggota Direksi yang bersangkutan dapat diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan anggota Direksi lainnya, disertai alasan-alasan yang mendasari tindakan tersebut.
- (5) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang Badan Pengawas yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya. Apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan Badan Pengawas;
 - b. Dalam Sidang Badan Pengawas sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini Badan Pengawas memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan diberhentikan atau pemberhentian semmentaranya itu dibatalkan dan segera menyampaikan hasil keputusannya secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah;
 - c. Apabila Badan Pengawas tidak melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini maka pemberhentian sementara menjadi batal karena hukum;
 - d. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini maka Bupati Kepala Daerah menerbitkan Keputusan dan menyampaikan kepada anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Direksi lainnya;

- e. Apabila pemberitahuan tidak dilaksanakan dalam waktu sebagaimana dimaksud huruf d ayat ini, maka pemberhentian sementara menjadi batal karena hukum;
 - f. Apabila Keputusan Bupati Kepala Daerah tersebut huruf d ayat ini tidak dapat disetujui oleh Direksi yang bersangkutan ataupun oleh Badan Pengawas, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah dengan disertai alasan-alasannya dengan waktu 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan tentang keputusan dimaksud diterimanya. Gubernur Kepala Daerah mengambil Keputusan terhadap permohonan banding diterimanya. Keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan;
 - g. Apabila Gubernur Kepala Daerah tidak mengambil Keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf f ayat ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah tersebut menjadi batal karena hukum sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap diterima.
- (6) Apabila tindakan atau sikap sebagai mana dimaksud ayat (2) huruf c pada pasal ini merupakan suatu tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak hormat dari jabatannya.

Pasal 12

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat tiga menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar. (2) Apabila sudah diangkatannya mereka masuk hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini maka diantara mereka tidak melanjutkan jabatannya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung pada perkumpulan atau perusahaan lain dalam pasar dengan tujuan mencari laba.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh dirangkap oleh pejabat yang mempunyai jabatan yang dilarang berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1974 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 1965.

Pasal 13

- (1) Direksi mewakili Perusahaan Daerah Bank Pasar didalam dan diluar Pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kepada:
 - a. Seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu;
 - b. Seseorang atau beberapa orang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Pasar tersebut baik sendiri-sendiri atau bersama-sama;
 - c. Orang atau Badan lain.

Pasal 14

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan dalam memimpin Perusahaan Daerah Bank Pasar.
- (2) Direksi Mengurus, menguasai dan bertanggung jawab atas kekayaan Perusahaan Daerah Bank Pasar.
- (3) Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan dalam Perusahaan Daerah Bank Pasar antara anggota Direksi ditetapkan dalam peraturan yang ditentukan oleh Direksi yang harus mendapatkan pengesahan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau kuasa dari Bupati Kepala Daerah untuk :
 - a. Mengadakan perjanjian hutang dengan pihak ketiga;
 - b. Mengikat Perusahaan sebagai penanggung;
 - c. Memperoleh dan atau memindahtangankan barang-barang tidak bergerak milik

- Perusahaan Daerah Bank Pasar untuk menanggung hutang;
- d. Menjalankan perkara dalam Pengadilan dan atau melepaskan hak atas banding dari suatu Keputusan Hakim dan memberi Kuasa untuk mengadakan Arbitrage.
- (2) Direksi mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam 2 (dua) bulan atau setiap kali apabila seorang Anggota Direksi menganggap perlu untuk membicarakan segala hal mengenai kepentingan Perusahaan Daerah Bank Pasar.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Direksi berada dibawah pengawasan Badan Pengawas.
- (2) Badan Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah yang terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Bupati Kepala Daerah karena Jabatannya menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas.
- (4) Pengangkatan termasuk ayat (2) pasal ini untuk waktu selama-lamanya 3 (tiga) tahun. Setelah waktu itu berakhir Anggota yang bersangkutan dapat diangkat lagi.
- (5) Anggota Badan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki keahlian, kecakapan serta akhlak dan moral yang baik.
- (6) Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Badan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping ntermasuk menantu dan ipar.
- (7) Apabila ternyata seorang Badan Pengawas sesudah pengangkatannya mereka masuk hubungan keluarga yang terlarang sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini maka pengangkatannya dicabut.

Pasal 17

- (1) Badan Pengawas dalam batas-batas kewenangannya mengawasi dan menjaga supaya ketentuan-ketentuan untuk mengatur dan mengurus Perusahaan Daerah Bank Pasar ditaati.
- (2) Ketua atau anggota Badan Pengawas baik bersama-sama atau sendiri-sendiri berhak meminta segala keterangan, memeriksa buku-buku dan surat-surat yang dianggap perlu untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya.
- (3) Direksi wajib memberikan segala penjelasan yang diperlukan Badan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Badan Pengawas mengadakan Rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali atau setiap kali apabila seorang anggota Badan Pengawas menganggap perlu untuk membicarakan segala hal mengenai kepentingan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Pasar.
- (2) Keputusan Badan Pengawas diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Tata tetib dan tata cara menjalankan pengawasan dalam Perusahaan Daerah Bank Pasar antara anggota Badan Pengawas ditetapkan dalam suatu peraturan yang ditentukan oleh Badan Pengawas yang harus mendapat pengesahan dari Bupati Kepala Daerah.
- (4) Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa setiap bulan yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (5) Segala biaya rapat, uang transport serta biaya lain yang diperlukan untuk kepentingan pengawasan Perusahaan Daerah Bank Pasar dibebankan kepada

Pasal 19

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah meskipun jabatannya belum berakhir karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan Daerah BankPasar.
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat menjalankan tugasnya secara wajar.
- (2) Dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut ayat (1) huruf c pasal ini, Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Pemberitahuan sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan anggota Badan Pengawas lainnya dengan disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Dalam terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang Badan Pengawas yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Badan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya. Apabila anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang telah diputuskan.
 - b. Dalam sidang sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini diputuskan apakah anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian semmentaranya dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya Keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini, Bupati Kepala Daerah menerbitkan Surat Keputusan dan menyampaikan kepada Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Badan Pengawas lainnya. Dalam hal menyampaikan Surat Keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian semmentaranya itu menjadi batal karena hukum.
- (5) Apabila sidang tersebut pada ayat (4) pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahikan menurut ayat (3) pasal ini, maka Keputusan pemberhentian sementara oleh Bupati Kepala Daerah menjadi batal karena hokum.
- (6) Apabila Keputusan Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c pasal ini tidak dapat disetujui oleh Anggota badan Pengawas yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah dengan alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah diterimanya keputusan termaksud. Gubernur Kepala Daerah mengambil keputusan terhadap permohonan banding itu selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak surat banding diterimanya dan keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan.
- (7) Apabila Gubernur Kepala Daerah tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam ayat (6) pasal ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap tidak diterima.

Pasal 20

Bank Indonesia mengadakan pengawasan dan bimbingan terhadap pengurusan Perusahaan Daerah Bank Pasar berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbankan yang berlaku.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Pasar menurut Peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah Bank Pasar yang telah disetujui oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah.
- (2) Gaji dan penghasilan bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Pasar ditetapkan oleh Direksi atas dasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Bank Pasar yang sudah disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Perusahaan Daerah Bank Pasar mengadakan dana Pensiun dan atau tunjangan hari tua bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Pasar yang merupakan kekayaan yang dipisahkan.
- (4) Ketentuan tentang dana tersebut pada ayat (3) pasal ini ditetapkan oleh Direksi dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII ANGGARAN DAN RENCANA KERJA

Pasal 22

- (1) Tiap-tiap tahun selambat-lambatnya akhir bulan Oktober Direksi menyampaikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah Bank Pasar untuk tahun berikutnya kepada Bupati Kepala Daerah setelah mendapat Persetujuan Badan Pengawas.
- (2) Bupati Kepala Daerah mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah Bank Pasar untuk tahun berikutnya setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas. (3) Apabila sampai permulaan tahun buku berikutnya Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah Bank Pasartersebut belum disahkan, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah Bank Pasar tersebut berlaku sepenuhnya.
- (4) Setiap perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah Bank Pasar yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.
- (5) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja dari tahun buku yang berakhir kepada Bupati Kepala Daerah dan Badan Pengawas.
- (6) Bupati Kepala Daerah mengesahkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Rencana Kerja Perusahaan Daerah Bank Pasar tahun buku yang telah berakhir.

BAB IX PERHITUNGAN TAHUN

Pasal 23

- (1) Tahun buku Perusahaan Daerah Bank Pasar ditetapkan dari 1 Januari sampai dengan

31 Desember.

- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku Direksi Perusahaan Daerah Bank Pasar menyusun Neraca dan Perhitungan laba rugi dan mengirimkannya kepada Bupati Kepala Daerah setelah diketahui oleh Badan Pengawas.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dikirimkannya perhitungan tahunan dan laba rugi Bupati Kepala Daerah tidak menyatakan keberatan secara tertulis maka perhitungan dan Neraca laba rugi itu dengan sendirinya dianggap telah disahkan.
- (4) Neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini, memberi kebebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi.
- (5) Laba Perusahaan Daerah Bank Pasar yang telah disahkan dan setelah dikurangi pajak sebagai berikut:
 - a. 30 % (tiga puluh perseratus) untuk dana pembangunan Daerah;
 - b. 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. 20 % (dua puluh perseratus) untuk Cadangan Umum;
 - d. 10 % (sepuluh perseratus) untuk Cadangan Tujuan;
 - e. 7,50% (tujuh setengah perseratus) untuk dana Kesejahteraan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Pasar, yang penggunaannya dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Bupati Kepala Daerah;
 - f. 7,50% (tujuh setengah perseratus) untuk Jasa Produksi bagi Pegawai Perusahaan Daerah Bank Pasar dengan batas sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali gaji sebulan.

BAB X PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN

Pasal 24

Laporan perhitungan hasil usaha dan Kegiatan Perusahaan Daerah Bank Pasar dikirimkan oleh Direksi kepada Bupati Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bank Indonesia, setelah mendapat persetujuan Pengawas Daerah.

BAB XI P E M E R I K S A A N

Pasal 25

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Instansi atasan dan Badan lainnya yang menurut Peraturan Perundangan yang berlaku berwenang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan rumah tangga Daerah, maka Bupati Kepala Daerah dapat menunjukan Akuntan melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan menguasai dan mengurus serta bertanggung jawaban Perusahaan Daerah Bank Pasar. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah dan Badan Pengawas.
- (2) Akuntan Negara berwenang melakukan kontrol terhadap penguasaan dan pengurusan serta bertanggung jawaban Perusahaan Daerah Bank Pasar.

BAB XII P E M B U B A R A N

Pasal 26

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah Bank Pasar dan penunjuk Likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban likwidaturnya oleh Likwidaturnya diserahkan kepada

Pemerintah Daerah yang memberikan kebebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah dilaksanakan olehnya.

- (3) Apabila Perusahaan Daerah Bank Pasar dibubarkan, semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya dibayar dari harta kekayaan Perusahaan Daerah Bank Pasar, sedangkan sisa lebih atau kurang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

Terhadap Anggota Direksi, Pegawai Perusahaan Daerah Bank Pasar dan Badan Pengawas berlaku ketentuan pidana berdasarkan BAB VIII Undang-undang nomor 14 tahun 1967.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 29

Perturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Purbalingga.

Purbalingga, 22 Januari 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
PURBALINGGA,

KARSONO

Drs. SOEKIRMAN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 5 TAHUN 1989

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR (PD BANK PASAR) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

1. Telah dimaklumi, bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan terutama Pembangunan Bidang Ekonomi, beberapa segi kegiatan terkait didalamnya, diantaranya pembinaan golongan ekonomi lemah yang melakukan usahanya di pasar-pasar, di kios-kios dan atau di tempat-tempat lain yang sejenis. Untuk meningkatkan kemampuan usaha golongan ekonomi lemah tersebut khususnya di Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, diperlukan bantuan modal bagi mereka dalam bentuk kredit dengan bunga rendah, prosedur mudah/ sederhana dan pelayanan cepat.
2. Bahwa sejak tahun 1969 telah dibentuk LPPD (Lembaga Permodalan Pembiayaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Purbalingga yang maksud dan tujuannya melindungi masyarakat golongan ekonomi lemah dari praktek lintah darat, terutama di pasar-pasar, menunjang Pembangunan Daerah serta menambah Pendapatan Daerah dengan melakukan kegiatan memberikan pinjaman kepada para pedagang, pengusaha dan mereka yang memerlukan guna menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan dan Perusahaan-perusahaan lainnya.
3. Agar maksud tersebut pada angka 1 (satu) diatas dapat dicapai dengan sebaik-baiknya, maka Lembaga Permodalan dan Pembiayaan Pembangunan Daerah sebaaimana tersebut angka 2 diatas, perlu dimantapkan bentuk dan dasar hukumnya menjadi Perusahaan Daerah Bank Pasar.
4. Perusahaan Daerah Bank Pasar bertujuan untuk melindungi masyarakat golongan ekonomi lemah dari praktek-praktek lintah darat di pasar-pasar atau di tempat-tempat lain, menunjang Pembangunan Daerah dan menambah pendapatan Asli Daerah sendiri. Usaha yang ditempuh ialah dengan cara memberikan pinjaman untuk usaha-usaha dibidang perdagangan dan perusahaan-perusahaan lainnya, kepada para pedagang, pengusaha, karyawan dan mereka yang memerlukan, sesuai dengan kemampuan modal. Perusahaan Daerah Bank Pasar tidak turut dalam lalu lintas giral.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup para pedagang/pengusaha kecil sebagai bagian dari Pelaksanaan Pembangunan Nasional maka Bank Pasar

memberikan pelayanan Kredit secara mudah, cepat dan bunga/jasa kredit rendah. Pendapatan jasa kredit tersebut sebagian disetor ke Kas Daerah untuk menambah Pendapatan Asli Daerah Sendiri.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Modal awal sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dalam perkembangan selanjutnya dapat ditambah atau dikurangi atas dasar persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperkuat modal Bank Pasar, maka dimungkinkan Bank Pasar memberi kesempatan kepada nasabah untuk membuka Rekening Simpanan Berjangka (Deposito) atau simpanan biasa.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Disamping Bank Indonesia, pengawasan dan bimbingan dilakukan juga oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Pasal 21

Pegawai Perusahaan Bank Daerah bukan Pegawai Negeri Sipil, melainkan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah. Bupati Kepala Daerah berwenang untuk menempatkan Pegawai Negeri Sipil dengan status dipekerjakan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.